

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR : 187/PM.00/K.SU-26/10/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan perlengkapan Lainnya dan Kelengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan perlengkapan Lainnya dan Kelengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan perlengkapan Lainnya dan Kelengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Binjai sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Kelengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA :** Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Kelengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT :** Penangngg Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Kelengkapan Pemungutan Suara Lainnya Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA :** Penangngg Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan Koordinator Divisi melakukan Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Kelengkapan Pemungutan Suara Lainnya Tahun 2024;
- KEENAM :** Koordinator Sekretariat serta unit organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan Teknis dan Adminitrasi terhadap Penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH :** Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksana tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno;

- KEDELAPAN** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (hari) kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Kelengkapan Pemungutan Suara Lainnya Tahun 2024
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal 07 November 2023



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Lampiran :
Nomor : 187/PM.00/K.SU-26/10/2023
Tanggal : 7 November 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
PADA PEMILU TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos	Ketua	Pengarah
2	Fadhil Azhar, S.P	Anggota	Pengarah
3	Julkifli	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4	Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos	Ketua	Penanggung Jawab (Div. SDM)
III Ketua			
5	Helly Herlinda, S.E.,M.SM	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV Anggota			
6.	Widodo Syahputra, S.Kom		
7.	Putri Shevira Sari		
8.	Siska Siahaan, S.H		
9.	Rizky Suwanda, S.H.,C.PM		
10	Panji Putra Perdana, S.H.,C.PM		
11	Aswina Fitria Lubis, S.Pd		
12	Alfa Dani, S.T		
13	Hawani Lubis, S.H		
14	Ayu Fitria, S.S		
15	Citra Afrianty, S.Pd		
16	Nur Anisa Rezky, S.E		
17	Panwaslu Kecamatan se Kota Binjai		

Ditetapkan di Binjai,
Pada Tanggal 07 November 2023

Ketua

Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos

- i. Ketua, Anggota, dan Koordinator Sekretariat menjadi Pengarah
- ii. Penanggung Jawab dijabat oleh Koordinator Divisi yang mengampu pengawasan tahapan

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara